



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

No. Urut 23

TAHUN 2001

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

PEMERINTAHAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, maka Kabupaten dapat menetapkan nama dan bentuk Pemerintahan terendah sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat;
  - b. bahwa sistem Pemerintahan Nagari dipandang efektif guna memelihara ketahanan agama dan Sosial budaya masyarakat Kabupaten Tanah Datar berdasarkan tradisi dan filosofi,

*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mengato Adat Mamakai* dalam rangka tercapainya kemandirian, peran serta dan kreativitas masyarakat;

- c. bahwa Pemerintahan Desa yang bertungsi sebagai Pemerintahan terendah selama ini belum sepenuhnya dapat mewujudkan dan menampung filosofi dan sosial budaya masyarakat Minangkabau;
- d. bahwa untuk tercapainya keharmonisan dan keserasian penyelenggaraan Pemerintahan, maka sistem Pemerintahan Desa yang ada perlu diganti dengan sistem Pemerintahan Nagari;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik penyusunan Peraturan Perundangan-Undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN  
NAGARI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat;
- c. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar;
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah datar;
- e. Bupati adalah Bupati Tanah Datar;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar;
- g. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum Adat dalam Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari beberapa Suku, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Adat istiadat, yang wilayah kerjanya terdiri dari beberapa Jorong;

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Perwakilan Rakyat Nagari;

Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari;

Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari;

Badan Perwakilan Rakyat Nagari yang selanjutnya disebut BPRN adalah Lembaga Legislatif di tingkat Nagari;

Panitia Pemilihan Nagari yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Wali Nagari yang dibentuk oleh BPRN;

Jorong adalah bagian wilayah kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh Wali Jorong;

Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut dengan KAN adalah Lembaga Kerapatan Adat di Tingkat Nagari;

Rakyat Nagari terdiri dari Penduduk Nagari dan Anak Nagari yang berada di perantauan;

Anak Nagari adalah seorang yang mempunyai ikatan asal-usul menurut garis Keturunan Materilinal dengan suatu Nagari baik yang menjadi Penduduk Nagari maupun yang berada di perantauan;

Kekayaan Nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik kekayaan Nagari, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Ulayat Nagari adalah berupa tanah, hutan, danau dan sungai di luar Ulayat Kaum dan Suku yang dimanfaatkan untuk kepentingan Nagari yang pengaturannya sesuai dengan Adat Salingka Nagari;

Badan Usaha Nagari yang selanjutnya disebut dengan BUN adalah Badan Usaha Milik Nagari.

## BAB II NAGARI

### Bagian Pertama

### Wilayah Nagari

#### Pasal 2

Dalam Wilayah Nagari dibentuk Jorong yang merupakan wilayah kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh Wali Jorong.

### Bagian Kedua

### Kewenangan Nagari

#### Pasal 3

- (1) Kewenangan Nagari meliputi :
  - a. Kewenangan yang ada sepanjang Adat berdasarkan hak asal-usul Nagari.
  - b. Kewenangan membuat Peraturan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
  - c. Kewenangan untuk melaksanakan urusan yang diserahkan oleh Daerah kepada Nagari;
  - d. Kewenangan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf disertai dengan pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia.

- (3) Nagari dapat menolak tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

## BAB III PEMERINTAHAN NAGARI

### Bagian Pertama

### Penetapan Pemerintahan Nagari

#### Pasal 4

- (1) Untuk pertama kali penetapan Pemerintahan Nagari didasarkan pada Nagari-nagari sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Datar.
- (2) KAN bersama Pemerintah Desa serta tokoh masyarakat Nagari yang ada pada saat ini melaksanakan musyawarah untuk menentukan penetapan Pemerintahan Nagari.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat kesimpulan sebagai berikut :
  - a. Nama Nagari
  - b. Jumlah Penduduk
  - c. Batas Wilayah Nagari
  - d. Daftar Hadir
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dan tembusan kepada Camat.
- (5) Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua

### Bentuk dan Susunan Pemerintahan Nagari

#### Pasal 5

Untuk mengurus kepentingan masyarakat Nagari dibentuk BPRN, Pemerintah Nagari dan KAN.

## Bagian Ketiga

### Badan Perwakilan Rakyat Nagari

#### Pasal 6

- (1) BPRN sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPRN berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Nagari.

#### Pasal 7

- (1) BPRN mempunyai fungsi :
  - a. Legislasi yaitu, merumuskan dan menetapkan Peraturan Nagari bersama-sama Pemerintah Nagari.
  - b. Pengawasan yaitu meliputi Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta Keputusan Wali Nagari.
  - c. Bersama-sama dengan Pemerintah Nagari menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
  - d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.

- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPRN.

#### Pasal 8

- (1) BPRN mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. Melakukan proses penjarangan dan penyaringan calon Wali Nagari, untuk dipilih secara langsung oleh Penduduk Nagari.
  - b. Mengusulkan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari.
  - c. Bersama Wali Nagari membuat dan menetapkan Peraturan Nagari.
  - d. Bersama dengan Wali Nagari menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
  - e. Melaksanakan pengawasan terhadap :
    - 1) Pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
    - 2) Pelaksanaan Keputusan Wali Nagari
    - 3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
    - 4) Kebijakan Pemerintah Nagari.
    - 5) Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh Nagari.
    - 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Nagari terhadap rencana perjanjian yang akan dilaksanakan apabila menyangkut kepentingan Nagari.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib BPRN.

#### Pasal 9

- (1) BPRN mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Meminta pertanggungjawaban Wali Nagari.
  - b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari.
  - c. Mengadakan penyelidikan.
  - d. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Nagari.
  - e. Mengajukan pernyataan pendapat.

- f. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari.
- g. Menetapkan peraturan Tata Tertib BPRN.

- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPRN.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas BPRN berhak meminta Pejabat Pemerintah Nagari dan Pejabat yang bertugas di Nagari yang bersangkutan serta warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan Nagari yang bersangkutan.
- (2) Pejabat Pemerintah Nagari dan Pejabat yang bertugas di Nagari atau warga masyarakat yang menolak permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda serendah-rendahnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPRN.

#### Pasal 11

- (1) Anggota BPRN mempunyai hak untuk :
  - a. Menyampaikan pendapat.
  - b. Mengajukan pertanyaan.
  - c. Protokoler.
  - d. Keuangan/ administrasi.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPRN.

#### Pasal 12

BPRN mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta *Adar Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dan mentaati segala Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- c. Membina demokrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- d. Meningkatkan kesejahteraan Penduduk Nagari.
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

#### Pasal 13

Jumlah anggota BPRN ditentukan berdasarkan jumlah Penduduk Nagari yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 3000 jiwa, jumlah anggota 11 orang.
- b. Jumlah penduduk 3001 sampai dengan 5000 jiwa, jumlah anggota 13 orang.
- c. Jumlah penduduk 5001 sampai dengan 7000 jiwa, jumlah anggota 15 orang.
- d. Jumlah penduduk 7001 sampai dengan 10.000 jiwa, jumlah anggota 17 orang.
- e. Jumlah penduduk di atas 10.000 jiwa, jumlah anggota 19 orang.

#### Pasal 14

Yang dapat dipilih untuk menjadi anggota BPRN adalah Warga Negara Republik Indonesia yang menjadi Penduduk Nagari yang bersangkutan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti kegiatan G.30 S/ PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau berpengetahuan sederajat:
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya.
- h. Berkelakuan baik.
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih.
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Nagari bersangkutan.
- l. Bersedia dicalonkan untuk menjadi anggota BPRN.
- m. Tidak pernah dihukum menurut sepanjang Adat karena melakukan pelanggaran Adat dan Syarak.
- n. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Nagari dengan ketentuan tidak bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Anggota BPRN mewakili masyarakat Jorong.
- (2) Anggota BPRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari kalangan Adat, Agama, Cerdik Pandai, yang mewakili unsur Suku dan Jorong.
- (3) Pemilihan anggota BPRN dilakukan secara musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Wali Jorong.

#### Pasal 16

- (1) Jumlah anggota BPRN untuk masing-masing Jorong diberitahukan oleh Wali Nagari.
- (2) Jumlah anggota BPRN dari masing-masing Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah perimbangan penduduk.
- (3) Keanggotaan BPRN disampaikan kepada Bupati untuk disyahkan.

#### Pasal 17

Alat Kelengkapan BPRN terdiri :

- a. Pimpinan.
- b. Komisi-komisi.

#### Pasal 18

- (1) Pimpinan BPRN terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (3) Pimpinan BPRN sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPRN secara langsung dalam Rapat Paripurna.
- (4) Sebelum Pimpinan BPRN terpilih maka Pimpinan sementara dijabat oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (5) Komisi dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan bidang tugas BPRN.
- (6) Pimpinan BPRN yang terpilih disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati untuk disyahkan.

- (7) Tata cara Pemilihan Pimpinan BPRN dan pembentukan Komisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPRN.

#### Pasal 19

- (1) Dalam Pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPRN dibantu oleh Sekretariat BPRN.
- (2) Sekretariat BPRN sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris BPRN dan dapat dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nagari atas persetujuan Pimpinan BPRN dan bukan dari Perangkat Nagari.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPRN sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan kegiatan BPRN disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari yang dikelola oleh Sekretariat BPRN.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

#### Pasal 21

- (1) Anggota dan Pimpinan BPRN tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Pengurus KAN.
- (2) Anggota BPRN dilarang melakukan pekerjaan atau usaha untuk kepentingan pribadinya yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

#### Pasal 22

Masa keanggotaan BPRN adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan Sumpah dan berakhir bersama-sama pada saat anggota BPRN yang baru mengucapkan Sumpah.

#### Pasal 23

- (1) Anggota BPRN berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
- Meninggal dunia.
  - Permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan BPRN.
  - Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 berdasarkan keterangan dari Pejabat yang berwenang.
  - Dinyatakan melanggar Sumpah sebagai anggota BPRN.
  - Terkena larangan perangkapan jabatan dan atau pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Anggota BPRN yang berhenti antar waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) digantikan oleh calon sesuai dengan asal anggota BPRN tersebut.
- (3) Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
- (4) Pemberhentian anggota BPRN disahkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPRN yang telah ditetapkan dan disahkan bersumpah bersama-sama menurut Agama Islam yang pengucapannya dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam Rapat Paripurna BPRN.
- (2) Ketua atau Wakil Ketua BPRN memandu pengucapan Sumpah anggota yang belum bersumpah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara pengucapan Sumpah diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPRN.

## Pasal 25

Bunyi Sumpah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 24 adalah sebagai berikut :

*"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/ Wakil Ketua) Badan Perwakilan Rakyat Nagari dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.*

*Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*

*Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah serta Nagari.*

*Bahwa saya akan mengamalkan dan memegang teguh Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".*

## Pasal 26

- (1) Anggota BPRN tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena Pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam Rapat BPRN baik terbuka maupun tertutup yang diajukan secara lisan maupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman Rahasia Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota BPRN tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam Rapat BPRN.

## Pasal 27

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPRN dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis dari Bupati kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Dalam hal anggota BPRN tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 kali 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Bupati.

## Bagian Keempat

### Pemerintah Nagari

## Pasal 28

- (1) Pemerintah Nagari dipimpin oleh Wali Nagari dan dibantu oleh Perangkat Nagari.
- (2) Perangkat Nagari terdiri dari :
  - a. Sekretaris Nagari.
  - b. Unsur Staf lainnya.
  - c. Wali Jorong
- (3) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal 29

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Wali Nagari adalah Rakyat Nagari Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

- berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti kegiatan G.30 S/ PKI atau organisasi terlarang lainnya.
- d. Sekurang-kurangnya menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau berpengetahuan yang sederajat.
  - e. Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat penjarangan.
  - f. Sehat jasmani dan rohani.
  - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya.
  - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
  - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih.
  - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Nagari setempat.
  - l. Memahami dan mengamalkan Nilai Adat dan Syarak dalam Nagari.
  - m. Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari.
  - n. Terdaftar sebagai penduduk Nagari dan bertempat tinggal di Nagari yang bersangkutan minimal 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali Anak Nagari yang berdomisili di luar Nagari.
  - o. Tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat karena melakukan pelanggaran Adat dan Syarak.
  - p. Syarat lain yang ditetapkan oleh BPRN dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Adat Salingka Nagari dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pegawai Negeri yang dicalonkan sebagai Wali Nagari selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atasan yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri yang menjadi Wali Nagari dibebaskan untuk sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (4) Wali Nagari harus bertempat tinggal di Nagari yang bersangkutan.

### Pasal 30

Yang berhak memilih Wali Nagari adalah Rakyat Nagari Warga Negara Republik Indonesia yang menetap di Nagari atau Anak Nagari yang berada di perantauan yang pada saat pemilihan berada di Nagari bersangkutan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai calon pemilih;
- b. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah menikah pada saat pendaftaran Pemilihan;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Pasal 31

- (1) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.
- (2) Tahap pencalonan Wali Nagari adalah penjarangan dan penyaringan.

### Bagian Kelima

#### Panitia Pemilihan

### Pasal 32

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Wali Nagari, BPRN membentuk Panitia Pemilihan, yang terdiri dari anggota BPRN dan Perangkat Nagari yang jumlah anggotanya minimal 9 orang dan maksimal 17 orang (harus ganjil).
- (2) Susunan Panitia terdiri dari Ketua, sekretaris dan anggota yang dipilih dari dan oleh Panitia Pemilihan.

- (3) Ketua BPRN karena jabatannya adalah Penanggung jawab Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila di antara Panitia Pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Wali Nagari, maka kedudukan keanggotaan dalam Panitia Pemilihan harus diganti.

#### Pasal 33

Panitia Pemilihan Wali Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Wali Nagari sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang dimaksud Pasal 29.
- b. Melakukan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disyahkan oleh BPRN.
- c. Melakukan kegiatan teknis Pemilihan bakal Calon Wali Nagari.
- d. Membuat Berita Acara Pemilihan Wali Nagari untuk disampaikan kepada BPRN dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon dan Pemilihan Wali Nagari ditetapkan melalui Keputusan BPRN, sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bakal Calon Wali Nagari dapat diusulkan oleh masyarakat Nagari kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Penetapan dan penentuan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat Paripurna BPRN.
- (4) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPRN dengan jumlah calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan tidak dibenarkan calon tunggal.

- (5) Nama-nama calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk pengukuhan dan tembusannya kepada Camat.

#### Pasal 35

Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

#### Pasal 36

Pelaksanaan penghitungan suara dilakukan apabila :

- a. Berakhirnya waktu pemberian suara sesuai dengan jadwal surat panggilan yang diberikan kepada wajib pilih.
- b. Sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh wajib pilih yang telah disyahkan oleh BPRN sudah memberikan suara.
- c. Apabila pada saat penghitungan suara ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b di atas belum terpenuhi, Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk membicarakan perpanjangan waktu pemungutan suara.
- d. Perpanjangan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud huruf c di atas dilakukan paling lama 3 (tiga) jam.
- e. Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas belum tercapai, maka pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari diulang oleh Panitia Pemilihan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari melalui musyawarah, Panitia Pemilihan, diumumkan dan dituangkan dalam Berita Acara Pengulangan Pemilihan Wali Nagari.
- f. Pemilihan ulang Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah Wajib Pilih yang terdaftar telah memberikan suaranya dan apabila tidak tercapai maka waktu pemungutan suara diperpanjang paling lama 1 (satu) jam setelah

dimusyawarahkan oleh Panitia Pemilihan diumumkan dan dituangkan dalam Berita Acara penundaan Wali Nagari.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas masih belum terpenuhi, maka penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Wali Nagari dan Pemilihan Wali Nagari dinyatakan batal oleh BPRN, yang dituangkan dalam Keputusan BPRN dan selanjutnya berlaku ketentuan penunjukkan Penjabat Wali Nagari.

#### Pasal 37

Pemilihan Wali Nagari dinyatakan syah apabila :

Wajib Pilih yang terdaftar dan telah disyahkan oleh BPRN sudah memberikan suara minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Wajib Pilih.

Dalam hal terjadinya pemilihan ulang Wali Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf e dan f maka Wajib Pilih yang terdaftar telah memberikan suaranya minimal 1/2 (setengah) dari Wajib Pilih.

Jumlah surat suara dalam kotak suara setelah penghitungan suara sama dan atau kurang jumlahnya dengan Wajib Pilih yang telah memberikan suaranya.

#### Pasal 38

Pemilihan Wali Nagari dinyatakan tidak syah apabila :

Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36.

Jumlah surat suara dalam kotak suara setelah penghitungan suara lebih besar dari jumlah Wajib Pilih yang telah memberikan suaranya.

Terdapatnya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari yang dibuktikan dengan data yang akurat dan dituangkan dalam Keputusan BPRN.

#### Pasal 39

- (1) Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Wali Nagari terpilih dalam Rapat Paripurna BPRN.
- (2) Apabila dalam Pemilihan Wali Nagari terdapat lebih dari satu Calon Wali Nagari yang mendapatkan suara terbanyak, maka Penetapan Wali Nagari terpilih dilakukan dengan Keputusan BPRN melalui Sidang Paripurna.
- (3) Sidang Paripurna BPRN sebagai mana dimaksud ayat (2) di atas harus diikuti minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPRN.
- (4) Calon Wali Nagari terpilih, disampaikan kepada Bupati untuk dikukuhkan sebagai Wali Nagari.

#### Pasal 40

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Bupati menerbitkan Keputusan pengangkatan dan melaksanakan pelantikan Wali Nagari terpilih.

#### Pasal 41

- (1) Sebelum memangku jabatannya Wali Nagari mengucapkan Sumpah menurut Agama Islam dihadapan sidang Paripurna BPRN yang diadakan untuk itu.
- (2) Susunan kata-kata Sumpah Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

*"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara*

*Kesatuan Republik Indonesia; dan bahwa saya akan mengamalkan dan memegang teguh Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"*

#### Pasal 42

- (1) Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Wali Nagari sebelumnya dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan Wali Nagari mengucapkan Sumpah menurut Agama Islam dihadapan sidang Paripurna BPRN yang diadakan untuk itu.
- (3) Biaya pemilihan dan pelantikan Wali Nagari dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pelantikan Wali Nagari yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pelantikan dapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Wali Nagari sebelumnya atas usulan BPRN dan disahkan oleh Bupati dengan ketentuan bahwa Wali Nagari sebelumnya tetap melaksanakan tugas selama masa jabatan penundaan tersebut.

#### Pasal 43

Masa jabatan Wali Nagari selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 44

Tugas dan kewajiban Wali Nagari adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari;
- b. Membina kehidupan masyarakat Nagari;
- c. Membina perekonomian Nagari;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;

- e. Mewakili Nagarinya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
  - f. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari dan bersama BPRN menetapkan menjadi Peraturan Nagari;
  - g. Menjaga kelestarian Adat dan Syarak yang hidup dan berkembang di Nagari yang bersangkutan;
  - h. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan menetapkannya bersama BPRN.
- (2) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Wali Nagari bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

#### Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Wali Nagari bertanggung jawab kepada BPRN.
- (2) Penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
  - a. Setiap akhir tahun Anggaran.
  - b. Untuk hal-hal tertentu atas permintaan BPRN.
  - c. Pada akhir masa jabatan..

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal pertanggungjawaban Wali Nagari yang ditolak oleh BPRN, maka Wali Nagari dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari melakukan perbaikan untuk kemudian disampaikan kembali kepada BPRN.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Wali Nagari yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, maka BPRN dapat mengusulkan pemberhentian Wali Nagari kepada Bupati.
- (3) Dalam hal pertanggungjawaban Wali Nagari akhir masa jabatannya ditolak BPRN, maka Wali Nagari yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali untuk masa jabatan yang berikutnya.

- (4) Tata cara pertanggungjawaban Wali Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 47

Wali Nagari dilarang :

- a. Menjadi Ketua atau anggota BPRN dan pengurus KAN.
- b. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok politik yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga masyarakat Nagari;
- c. Menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut diduga mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Menjadi Advokat atau Kuasa Hukum dalam suatu perkara di Pengadilan, kecuali dalam hal mewakili Nagarnya di dalam dan di luar Pengadilan;
- e. Menjadi Pengurus Partai Politik dan organisasi pendukung pada seluruh tingkat;
- f. Menjadi pengurus BUN.

#### Pasal 48

- (1) BPRN memberitahukan kepada Wali Nagari secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dan tembusannya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Atas dasar pemberitahuan BPRN sebagaimana tersebut pada ayat (1) Wali Nagari yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti secara tertulis kepada BPRN 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari dan tembusan kepada Bupati.

- (3) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, Wali Nagari menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPRN.

- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari, BPRN melaksanakan proses pemilihan Wali Nagari yang baru.

#### Pasal 49

- (1) Wali Nagari berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Tidak memenuhi syarat dan atau melanggar Sumpah Jabatan;
- d. Berakhir masa jabatan;
- e. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 47;
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Nagari.
- g. Diangkat menjadi Pegawai Negeri dan tidak mendapat izin dari atasan yang berwenang atau karyawan pada Perusahaan tertentu yang dapat mengganggu kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

- (2) Pemberhentian Wali Nagari karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPRN dan disahkan oleh Bupati.

#### Pasal 50

- (1) Apabila Wali Nagari berhalangan, ia diwakili oleh Sekretaris Nagari atau Pejabat lain yang ditunjuknya dan penunjukan tersebut dilaporkan kepada BPRN.

- (2) Apabila Wali Nagari tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau alasan lain sampai 6 (enam) bulan berturut-turut, maka atas usul BPRN, Sekretaris Nagari menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Wali Nagari sampai Pejabat Wali Nagari yang baru.

- (3) Apabila setelah 6 (enam) bulan Wali Nagari tersebut belum juga dapat melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, maka BPRN mengusulkan memberhentikan dengan hormat Wali Nagari yang bersangkutan dari jabatannya, dan mengusulkan pengangkatan Pejabat Wali Nagari kepada Bupati.

#### Pasal 51

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan karena alasan bahwa yang bersangkutan memasuki masa pensiun.

#### Pasal 52

- (1) Pengangkatan Pejabat Wali Nagari dapat dilakukan apabila :
- Wali Nagari meninggal dunia, sedangkan masa jabatannya masih tersisa minimal 6 (enam) bulan.
  - Wali Nagari mengundurkan diri secara tertulis, sedangkan masa jabatannya masih tersisa minimal 6 (enam) bulan.
  - Wali Nagari melanggar Sumpah sebagai Wali Nagari, sedangkan masa jabatannya masih tersisa minimal 6 (enam) bulan.
  - Atas usulan BPRN setelah melalui musyawarah, sedangkan masa jabatannya masih tersisa minimal 6 (enam) bulan.
  - Pemilihan Wali Nagari dinyatakan batal oleh BPRN berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari selama proses pembentukan Pemerintahan Nagari sehubungan dengan berakhirnya Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan, berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- Pengangkatan Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e dilakukan oleh Bupati atas usul BPRN.
- Pengangkatan Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan oleh Bupati atas usul KAN bersama Kepala Desa dan atau Kepala Kelurahan serta Pemuka Masyarakat.
- Hak, Tugas dan Kewajiban Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f sama dengan Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, di samping memiliki hak, tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, juga melaksanakan proses pembentukan Pemerintahan Nagari yang definitif.
- Masa jabatan Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan berikutnya.

#### Pasal 53

- Tindakan penyidikan terhadap Wali Nagari dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; dan
  - Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, maka penyidik harus melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 kali 24 jam;

#### Pasal 54

- (1) Perangkat Nagari terdiri dari :
  - a. Unsur Staf yaitu Sekretariat Nagari yang membawahi minimal 3 urusan atau maksimal 5 urusan sebagai berikut :
    - 1) Urusan Pemerintahan
    - 2) Urusan Pembangunan
    - 3) Urusan Umum
    - 4) Urusan Perekonomian
    - 5) Urusan Kesejahteraan Rakyat
  - b. Unsur pelaksana yaitu Jorong
- (2) Sekretariat Nagari dipimpin oleh seorang Sekretaris Nagari.
- (3) Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.
- (4) Jorong dipimpin oleh Wali Jorong.

#### Pasal 55

- (1) Perangkat Nagari membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
- (3) Tugas dan fungsi Perangkat Nagari ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 56

- (1) Syarat untuk diangkat untuk menjadi Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Wali Jorong adalah :
  - a. Bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - c. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti kegiatan G.30 S/ PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.

- d. Pendidikan minimal tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan sederajat.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya.
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan.
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Nagari yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi anak Nagari yang bersangkutan.
- l. Tidak pernah dihukum menurut sepanjang Adat karena melakukan pelanggaran Adat dan Syarak.

- (2) Sekretaris Nagari dan Kepala Urusan dapat diangkat dari Pegawai Negeri setelah mendapat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Sekretaris Nagari dan Kepala Urusan yang berasal dari Pegawai Negeri dibebaskan dari jabatan organiknya selama menjadi Sekretaris Nagari dan Kepala Urusan tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

#### Pasal 57

- (1) Perangkat Nagari diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nagari dengan Keputusan Wali Nagari, untuk Sekretaris Nagari mendapatkan persetujuan dari pimpinan BPRN.
- (2) Pelantikan Perangkat Nagari dilaksanakan oleh Wali Nagari.

## Pasal 58

- (1) Perangkat Nagari berhenti atau diberhentikan oleh Wali Nagari karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana tersebut pada Pasal 56.
  - d. Tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Pejabat Pemerintahan Nagari.
  - e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Nagari yang bersangkutan.
- (2) Apabila jabatan Sekretaris Nagari, Kepala urusan dan atau Wali Jorong lowong, maka Wali Nagari mengangkat Pejabat pengganti paling lama 3 (tiga) bulan.

## Bagian Keenam

### Kerapatan Adat Nagari

## Pasal 59

- (1) Anggota KAN ditetapkan oleh masing-masing Nagari sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari.
- (2) Tata cara penetapan keanggotaan dan Pemilihan Kepengurusan KAN ditetapkan oleh Nagari dalam Peraturan Tata Tertib KAN.
- (3) Kepengurusan KAN dapat terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Wakil Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Ketua Bidang

Atau dibentuk lain sesuai dengan ketentuan Adat yang berlaku dalam Nagari.

- (4) Pengurus KAN tidak boleh merangkap jabatan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan anggota BPRN.
- (5) Kepengurusan KAN yang telah ditetapkan oleh Nagari, diresmikan secara administratif oleh Bupati.
- (6) Masa kerja pengurus KAN ditetapkan berdasarkan Keputusan Sidang KAN.

## Pasal 60

- (1) KAN mempunyai tugas dan fungsi :
  - a. Membina, mengembangkan dan memelihara kelestarian Adat dan Syarak.
  - b. Menyelesaikan sengketa Sako dan Pusako.
  - c. Menyelesaikan perkara pelanggaran Adat dan Syarak dalam Nagari.
  - d. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Nagari agar tetap konsisten dalam menjaga dan memelihara penerapan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

## Pasal 61

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa Sako dan Pusako, KAN mempunyai kewenangan mendamaikan para pihak.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat para pihak.

## Bagian Ketujuh

### Kedudukan Keuangan Badan Perwakilan Rakyat Nagari, Wali Nagari Perangkat Nagari dan Kerapatan Adat Nagari

#### Pasal 62

Kedudukan keuangan BPRN, Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai dengan kemampuan Keuangan Nagari.

#### Pasal 63

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tunjangan kesehatan.
  - b. Tunjangan kecelakaan.
  - c. Tunjangan lainnya.
- (3) Penetapan bentuk dan besarnya tunjangan ditetapkan dalam Peraturan Nagari.

#### Pasal 64

- (1) Apabila Wali Nagari dan Perangkat atau Nagari, mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sehingga berakibat berhalangan tetap maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan 4 (empat) kali lipat penghasilan sebulannya.
- (2) Apabila Wali Nagari dan Perangkat atau Nagari meninggal dunia dalam menjalankan tugas, maka kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali penghasilan sebulan.
- (3) Menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dinyatakan dengan Keputusan BPRN.

#### Pasal 65

Kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya yang mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut dapat diberikan uang penghargaan setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap yang diterima setiap bulannya.

## BAB IV

### LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI

#### Pasal 66

- (1) Rakyat Nagari dapat membentuk lembaga Kemasyarakatan untuk Pemberdayaan Pemerintahan Nagari dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan.
- (2) Tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Nagari dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta Ketentuan Adat dan syarak yang berlaku.

## BAB V

### PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN NAGARI

#### Pasal 67

Dalam hal karena pertimbangan penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan terhadap masyarakat, maka Nagari dapat dimekarkan, dan atau digabungkan.

#### Pasal 68

Pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 67, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memenuhi persyaratan Adat yang berlaku.
- b. Mempunyai wilayah dan batas-batas tertentu.
- c. Mempunyai harta kekayaan sendiri.
- d. Penduduk berjumlah sekurang-kurangnya 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa dan atau mempunyai 500 (lima ratus) Kepala Keluarga.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana untuk sebuah Nagari.
- f. Tersedianya Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang memadai.

#### Pasal 69

Pemekaran Nagari dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Pemuka masyarakat pada bagian Nagari yang ingin ditingkatkan menjadi Nagari melakukan musyawarah yang difasilitasi oleh Wali Jorong.
- b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada Wali Nagari untuk dimusyawarahkan di tingkat Nagari pada BPRN, KAN dan Wali Jorong bersama pemuka masyarakat pada Nagari tersebut.
- c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud huruf b disampaikan kepada Bupati oleh Wali Nagari dengan melampirkan notulen rapat daftar hadir.
- d. Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud huruf c, Bupati dapat menetapkan Nagari persiapan.
- e. Nagari persiapan sebagaimana yang dimaksud huruf d di bina oleh Wali Nagari dan setelah 1 (satu) tahun dinilai oleh sebuah tim yang dibentuk oleh bupati untuk ditingkatkan statusnya menjadi Nagari penuh.
- f. Pengesahan Nagari persiapan menjadi Nagari penuh ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 70

- (1) Penggabungan Pemerintahan Nagari dilaksanakan karena Nagari yang bersangkutan tidak memungkinkan lagi melaksanakan Pemerintahan sendiri.
- (2) Kesepakatan Penggabungan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari yang bersangkutan secara bersama kepada Bupati.
- (3) Usul dari Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah atas aspirasi masyarakat dengan persetujuan BPRN dan KAN dari masing-masing Nagari.
- (4) Penggabungan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB VI PERATURAN NAGARI

#### Pasal 71

Untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Nagari diatur dengan Peraturan Nagari.

#### Pasal 72

Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari bersama dengan BPRN.

#### Pasal 73

- (1) Usul pembuatan Peraturan Nagari dapat berasal dari Wali Nagari, dan dari BPRN.
- (2) Tata cara pembahasan dan penetapan Peraturan Nagari diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPRN.

#### Pasal 74

- (1) Materi Rancangan Peraturan Nagari yang menyangkut Pelaksanaan tugas dan fungsi KAN sebagaimana dimaksud pada pasal 60, wajib dimusyawarahkan oleh BPRN atau Wali Nagari dengan KAN.
- (2) Tata cara musyawarah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur dalam Tata Tertib BPRN dan atau Keputusan Wali Nagari.

#### Pasal 75

- (1) Peraturan Nagari tidak boleh bertentangan dengan Agama, Adat, Kepentingan Umum, dan Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Peraturan Nagari dapat memuat ancaman hukuman sesuai dengan Adat dan kesepakatan yang berlaku dalam Nagari yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 76

- (1) Peraturan Nagari ditandatangani oleh Wali Nagari dan untuk pemberlakuannya tidak memerlukan pengesahan dari Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan Peraturan Nagari dan atas kuasa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Wali Nagari dapat menetapkan Keputusan Wali Nagari.

#### Pasal 77

- (1) Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Nagari.
- (2) Peraturan Nagari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Nagari.

#### Pasal 78

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Nagari dan BPRN yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Nagari yang tidak dapat menerima Keputusan pembatalan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 79

Pedoman dan tata cara penyusunan Peraturan Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII KEUANGAN NAGARI

#### Bagian Pertama

#### Kekayaan Nagari

#### Pasal 80

- (1) Harta Kekayaan Nagari yang dapat dijadikan Sumber Keuangan Nagari, meliputi :
  - a. Pasar Nagari
  - b. Tanah lapang, tempat rekreasi serta pemandian umum yang diurus oleh Nagari .

- c. Balai Adat, Masjid, Surau Nagari dan Bangunan Nagari.
  - d. Ulayat Nagari
  - e. Sumber air
  - f. Jalan Nagari
  - g. Kekayaan dan inventaris yang berasal dari akibat penghapusan Pemerintahan Desa, dan
  - h. Harta kekayaan Nagari lainnya.
- (2) Ulayat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, di luar Ulayat Suku dan Kaum.
- (3) Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan Ulayat Nagari diatur dengan Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua

### Sumber Pendapatan Nagari

#### Pasal 81

- (1) Sumber Pendapatan Nagari terdiri dari :
- a. Pendapatan asli Nagari yang meliputi :
    - 1) Hasil Usaha Nagari
    - 2) Hasil Kekayaan Nagari
    - 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi
    - 4) Hasil Gotong-Royong
    - 5) Retribusi dan Pungutan dan atau Iuran Nagari
    - 6) Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah.
  - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten
  - c. Bantuan Perantau
  - d. Sumbangan dari pihak lain
  - e. Pinjaman Nagari
- (2) Sumber Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

#### Pasal 82

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Nagari yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 83

- (1) Pinjaman Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk menunjang sebagian pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pinjaman Nagari yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Prosedur dan tata cara melakukan pinjaman Nagari diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

#### Pasal 84

Wali Nagari bersama BPRN menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari setiap tahun dengan Peraturan Nagari selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

#### Pasal 85

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari terdiri dari bagian Penerimaan/ Pendapatan dan Pengeluaran/ Belanja

- (2) Bagian Pengeluaran/belanja terdiri atas pengeluaran Rutin dan pengeluaran Pembangunan.

#### Pasal 86

- (1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari meliputi penyusunan Anggaran, pelaksanaan tata usaha Keuangan, perubahan dan perhitungan Anggaran serta pertanggungjawaban Anggaran.
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggung-jawabkan oleh Wali Nagari kepada BPRN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun Anggaran.

#### Pasal 87

Pengelolaan administrasi Keuangan dilaksanakan oleh Bendaharawan Nagari yang diangkat oleh Wali Nagari dari salah seorang perangkat Nagari.

#### Pasal 88

Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VIII BADAN USAHA NAGARI

#### Pasal 89

- (1) Untuk meningkatkan Pendapatan Nagari dapat dibentuk BUN.
- (2) BUN dapat berkedudukan di Nagari atau di perantauan.
- (3) BUN yang ada di perantauan tetap mempunyai hubungan yang jelas dengan Nagari.

- (4) BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Nagari dengan persetujuan BPRN.

#### Pasal 90

- (1) BUN dapat dibentuk atas kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang menguntungkan Nagari dan tidak merusak keutuhan Adat dan Syarak di Nagari.
- (3) Pembentukan BUN, tunduk kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Pedoman pembentukan BUN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IX KERJA SAMA ANTAR NAGARI

#### Pasal 91

- (1) Untuk kepentingan Nagari, Pemerintah Nagari dapat mengadakan kerja sama antara Nagari.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan dari BPRN.

### BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 92

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan, memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai upaya memberdayakan Pemerintahan Nagari melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

#### Pasal 93

Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 94

Dalam rangka pengawasan, maka Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dan menyampaikan tembusan kepada Camat.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 95

- (1) Desa dan atau Kelurahan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap sebagai Desa dan Kelurahan sampai Pemerintahan Nagari terbentuk.
- (2) Pemerintahan Desa dan atau Pemerintahan Kelurahan yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sebagai Pemerintah Desa dan Kelurahan sampai terbentuknya Pemerintahan Nagari.
- (3) Dalam mempersiapkan pembentukan Pemerintahan Nagari, dapat ditunjuk Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f.
- (4) Bagi Nagari yang wilayahnya sama dengan Pemerintahan Desa sekarang, wilayah Dusunnya langsung menjadi wilayah Jorong dan bagi Nagari yang

mempunyai beberapa Desa/ Kelurahan wilayah Jorongnya adalah Wilayah Desa/ Kelurahan yang ada saat ini.

- (5) Seluruh kekayaan dan inventaris Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan Nagari dengan ketentuan, selama belum diserahkan terimakan kekayaan dan inventaris Desa yang ada saat ini kepada Nagari, Kepala Desa tetap bertanggung jawab terhadap keberadaan kekayaan dan inventaris Desa dimaksud.
- (6) Kekayaan Desa sebelum diserahterimakan kepada Pemerintahan Nagari terlebih dahulu di audit oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 96

Pedoman peralihan Pemerintahan Desa dan atau Pemerintahan Kelurahan menjadi Pemerintahan Nagari lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 97

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang Desa/ Kelurahan dalam Kabupaten Tanah Datar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Disahkan di Batusangkar  
Pada tanggal 28 Juni 2001

BUPATI TANAH DATAR

dto

MASRIADI MARTUNUS

Diundangkan di Batusangkar  
Pada tanggal 28 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TANAH DATAR


dto

Drs. SULTANI WIRMAN  
Pembina TK. I Nip. 410003660

PEMBERAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2001 NOMOR 23  
SERI D

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 17 TAHUN 2001  
TANGGAL : 28 JUNI 2001

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERWAKILAN RAKYAT NAGARI**




BUPATI TANAH DATAR

dto.

MASRIADI MARTUNUS

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 17 TAHUN 2001  
TANGGAL : 28 JUNI 2001


**STRUKTUR ORGANISASI  
PEMERINTAH NAGARI**



BUPATI TANAH DATAR  
dto  
MASRIADI MARTUNUS

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 17 TAHUN 2001  
TANGGAL : 28 JUNI 2001

**STRUKTUR ORGANISASI  
KERAPATAN ADAT NAGARI**



BUPATI TANAH DATAR  
dto  
MASRIADI MARTUNUS

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR : 17 TAHUN 2001

### TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI

#### UMUM

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di mana di Sumatera Barat jorong ditetapkan sebagai unit Pemerintahan terendah yang disebut dengan desa, telah menimbulkan beberapa persoalan yang cukup rumit bagi daerah dan masyarakat Sumatera Barat yang mengakibatkan lumpuhnya sendi-sendi kehidupan sosial budaya di Tingkat Nagari.

Persoalan-persoalan tersebut di atas diantaranya adalah :

1. Penetapan jorong menjadi desa yang sebelumnya merupakan wilayah nagari, telah membatasi secara administratif potensi sumber daya manusia, sumberdaya alam dan sumber daya sosial, sehingga pada umumnya desa tidak mampu mengurus dirinya sendiri dan lebih banyak menggantungkan diri pada Pemerintah.
2. Munculnya kerenggangan ikatan-ikatan sosial masyarakat se-Nagari yang telah mengakibatkan tumbuhnya berbagai bentuk konflik di tengah masyarakat seperti tanah ulayat, harta pusaka dan bahkan konflik teritorial di antara desa-desa yang berdekatan.
3. Kurang berfungsinya Kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan dan Tali Tigo Sapilin dalam pembinaan kehidupan sosial masyarakat di Nagari yang mengakibatkan memudarnya penerapan nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

4. Kurangnya ikatan emosional perantau terhadap Desa karena perantau akan lebih bangga dan tersentak kalau berbicara nagari.

Walaupun selama ini Pemerintahan Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi persoalan tersebut diatas, seperti lahirnya Perda Nomor 13 tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Sumatera Barat, dilakukan penataan Desa dan kebijakan lainnya, ternyata semua langkah dan kebijaksanaan tersebut belum lagi efektif, bahkan justru dalam beberapa hal telah menimbulkan adanya dualisme dalam mengurus kepentingan masyarakat antara Pemerintahan Desa dan Kerapatan Adat Nagari.

Pada dasarnya permasalahan yang sangat esensial dan prinsip yakni terletak pada penerapan sistem pemerintahan yang dianut versi undang-undang nomor 5 tahun 1979 yang dinilai dan dirasakan kurang berakar pada kondisi sosial budaya masyarakat.

Oleh karena itu cara yang dipandang lebih tepat adalah menyatukan dan menyelaraskan kembali penanganan urusan pemerintahan dan penanganan urusan adat dan sosial budaya dalam bentuk kembali ke sistem Pemerintahan Nagari. Peluang ke arah itu sangat terbuka sejalan dengan paradigma baru Pemerintahan dan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi kesempatan kepada Daerah untuk menyesuaikan sistem Pemerintahan terbawah berdasarkan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Format pemerintahan terendah yang diharapkan adalah pemerintahan daerah yang berakar pada kondisi sosial budaya masyarakat. Dan pemikiran ke arah itu mendapat tanggapan positif dari masyarakat Sumatera Barat yang sera formal dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, hanya mengatur tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari saja, sedangkan yang lebih detail mengenai Pengaturan sistem Pemerintahan Nagari disusun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan kewenangan otonomi yang dimiliki dan keanekaragaman serta spesifikasi daerah.

Pemerintahan nagari merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang memiliki otonomi berdasarkan asal usul, sehingga nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Sebagai perwujudan demokrasi, di Nagari dibentuk badan perwakilan rakyat nagari yang berfungsi sebagai badan lembaga legislasi dalam perumusan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari.

Dalam rangka menjaga dan memelihara penerapan "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" sebagai suatu landasan filosofi kehidupan di Nagari serta memelihara keutuhan Sako dan Pusako, perlu ditingkatkan fungsi dan peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga peradilan adat dan syarak serta ikut memberikan pertimbangan kepada Pemerintahan Nagari.

Yang dimaksud dengan Nagari dalam Peraturan Daerah ini adalah Nagari yang telah ada pada saat sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Di Kabupaten Tanah Datar sebelum diberlakukannya Undang-Undang dimaksud terdapat sebanyak 75 buah Nagari.

Pemekaran dan penggabungan Nagari, hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan terpeliharanya keutuhan kesatuan masyarakat hukum adat melalui musyawarah di tingkat nagari. Hasil musyawarah yang telah mendapat kesepakatan bersama, diusulkan kepada Pemerintah kabupaten untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

#### I. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 ayat 1 :  
huruf a : cukup jelas  
huruf b : cukup jelas

huruf c : Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Nagari, nagari mempunyai kewenangan untuk mengelolanya mulai pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan norma dan kebijakan Pemerintah Daerah.

huruf d : Tugas pembantuan maksudnya penugasan dari Pemerintah dan atau ke Pemerintah Nagari untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Pasal 3 ayat 2 : cukup jelas  
ayat 3 : cukup jelas

Pasal 4 ayat 1 : cukup jelas  
ayat 2 : yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah pemuka-pemuka masyarakat Nagari yang mewakili unsur :

- a. Ninik Mamak
- b. Alim Ulama
- c. Cerdik Pandai
- d. Bundo Kanduang
- e. Generasi Muda
- f. Anak Nagari yang berada di luar wilayah Nagari.

ayat 3 : cukup jelas  
ayat 4 : cukup jelas  
ayat 5 : cukup jelas  
Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : cukup jelas
- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 ayat 1 : cukup jelas
- ayat 2 : Anggota BPRN mewakili masyarakat jorong diambil dari kalangan adat, agama dan cerdik pandai.

Yang dimaksud dengan kalangan adat adalah ninik mamak yang terpendang dipasukuan atau kaumnya di Nagari, serta menurut adat Nagari setempat dipandang mewakili Ninik Mamak yang ada dalam Nagari.

Yang dimaksud dengan kalangan agama adalah alim ulama yang secara riil diakui sebagai pemimpin keagamaan di nagari dan oleh masyarakat Nagari dipandang mampu mewakili alim ulama yang ada dalam Nagari.

Yang dimaksud dengan kalangan cerdik pandai adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili tetap di Nagari, yang secara riil memiliki pengetahuan dan pendidikan serta diakui

dan dipandang mampu oleh masyarakat untuk membawa Nagari kepada kemajuan dan pembangunan Nagari.

- ayat 3 : Yang dimaksud dengan difasilitasi dalam ayat ini adalah Wali Jorong mempersiapkan segala sesuatu, memberikan pedoman, bimbingan dan arahan terhadap kelancaran pemilihan anggota BPRN di Jorong.

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas

Pasal 18 : cukup jelas

Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 : cukup jelas

Pasal 21 : cukup jelas

Pasal 22 : cukup jelas

Pasal 23 ayat 1 : Anggota BPRN berhenti antar waktu maksudnya apabila anggota BPRN tersebut tidak aktif lagi dalam menjalankan tugasnya dan atau melanggar sumpah jabatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan masa jabatannya belum berakhir.

ayat 2 : cukup jelas

ayat 3 : cukup jelas

ayat 4 : cukup jelas

Pasal 24 : cukup jelas

Pasal 25	:	cukup jelas
Pasal 26	:	cukup jelas
Pasal 27	:	cukup jelas
Pasal 28	:	cukup jelas
Pasal 29 ayat 1	:	
huruf a	:	cukup jelas
huruf b	:	cukup jelas
huruf c	:	cukup jelas
huruf d	:	cukup jelas
huruf e	:	Batasan umur calon Wali Nagari dalam Perda ini bertujuan untuk memberikan ruang gerak pemilihan bakal calon Wali Nagari dari potensi yang ada dengan mempertimbangkan kematangan, kharisma dan kemampuan.
huruf f	:	Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah sehat jasmani dan rohaninya yang menurut penilaian mampu melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai Wali Nagari dengan baik
huruf g	:	cukup jelas
huruf h	:	cukup jelas
huruf i	:	cukup jelas
huruf j	:	cukup jelas
huruf k	:	cukup jelas
huruf l	:	cukup jelas
huruf m	:	cukup jelas
huruf n	:	cukup jelas
huruf o	:	Melakukan pelanggaran adat dan syarak maksudnya bahwa yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran adat dan syarak dijatuhi hukuman atas pelanggaran adat dan syarak

berdasarkan keputusan atau surat keterangan Kerapatan Adat Nagari

huruf p : Badan Perwakilan Rakyat Nagari dapat menetapkan persyaratan lain sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29 ayat 2	:	cukup jelas
ayat 3	:	cukup jelas
ayat 4	:	cukup jelas

Pasal 30 : cukup jelas

Pasal 31 : cukup jelas

Pasal 32 : cukup jelas

Pasal 33 : cukup jelas

Pasal 34 : cukup jelas

Pasal 35 : Dalam rangka pemilihan Wali Nagari yang dimaksud dengan azas :

a. Langsung

Pemilihan secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dan tidak diwakilkan.

b. Umum

Mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk Nagari yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian)

berdasarkan acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin dan status sosial.

c. Bebas

Setiap penduduk Nagari yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya setiap penduduk Nagari dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa yang dipilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada kota suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siap suaranya diberikan. Azas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari; Penyelenggara/ Pelaksana, Pemerintah, Pengawas, Pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari, setiap pemilih mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pasal 36	:	cukup jelas
Pasal 37	:	cukup jelas
Pasal 38	:	cukup jelas
Pasal 39	:	cukup jelas
Pasal 40	:	30 (tiga puluh) hari sejak hari diterbitkannya Keputusan Bupati merupakan batas maksimal untuk pelantikan Wali Nagari terpilih.
Pasal 41	:	cukup jelas
Pasal 42	:	cukup jelas
Pasal 43	:	cukup jelas
Pasal 44	:	cukup jelas
Pasal 45	:	cukup jelas
Pasal 46	:	cukup jelas
Pasal 47 huruf a	:	cukup jelas
huruf b	:	cukup jelas
huruf c	:	Larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang berwujud Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
huruf d	:	Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik kepentingan bagi Wali Nagari dalam melaksanakan tugasnya.
Huruf e	:	cukup jelas
Huruf f	:	cukup jelas
Pasal 48	:	cukup jelas

Pasal 49	:	cukup jelas
Pasal 50 ayat 1	:	Yang dimaksud dengan Pejabat lain adalah Kepala Urusan atau Wali Jorong
ayat 2	:	cukup jelas
ayat 3	:	cukup jelas
Pasal 51	:	cukup jelas
Pasal 52	:	cukup jelas
Pasal 53	:	cukup jelas
Pasal 54	:	cukup jelas
Pasal 55	:	cukup jelas
Pasal 56	:	cukup jelas
Pasal 57	:	cukup jelas
Pasal 58	:	cukup jelas
Pasal 59	:	cukup jelas
Pasal 60 huruf a	:	cukup jelas
huruf b	:	- Penyelesaian sengketa menyangkut Sako dan Pusako diupayakan secara musyawarah dan mufakat menurut ketentuan yang berlaku sepanjang adat. Upaya penyelesaiannya dilaksanakan secara bajanjang naik batango turun.
	:	- Penyelesaian sengketa Sako Keputusannya bersifat final di Tingkat Nagari, sedangkan penyelesaian sengketa Pusako bersifat

perdamaian yang mengikat pihak-pihak yang berselisih dan bukan bersifat memutuskan.

huruf c	:	cukup jelas
huruf d	:	cukup jelas
Pasal 61	:	cukup jelas
Pasal 62	:	cukup jelas
Pasal 63	:	cukup jelas
Pasal 64	:	cukup jelas
Pasal 65	:	cukup jelas
Pasal 66 ayat 1	:	Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk merupakan mitra Pemerintahan Nagari dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan seperti LKMD atau sebutan lain.
ayat 2	:	cukup jelas
Pasal 67	:	- Pemekaran Nagari maksudnya tindakan mengadakan nagari baru di dalam Wilayah Nagari. Sedangkan Penggabungan adalah menyatukan dua atau lebih menjadi Nagari baru.
	:	- Pemekaran Nagari dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tidak mengakibatkan munculnya perpecahan di Nagari.
Pasal 68	:	cukup jelas
Pasal 69	:	cukup jelas

- : cukup jelas
- ayat 1 : Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkan dalam Lembaran Nagari, maksudnya untuk diketahui oleh seluruh penduduk Nagari sehingga peraturan dan Keputusan Wali Nagari tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
- ayat 2 : cukup jelas
- : cukup jelas
- : cukup jelas
- : Harta kekayaan Nagari yang sebelumnya dipelihara oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dikembalikan pengelolaannya kepada Pemerintah Nagari.
- ayat 1 :
- huruf a angka 1 : cukup jelas

- huruf a angka 2 : cukup jelas
- huruf a angka 3 : cukup jelas
- huruf a angka 4 : cukup jelas
- huruf a angka 5 : cukup jelas
- huruf a angka 6 : Lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah antara lain adalah hibah atau pemberian dari Daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- ayat 1 huruf b : cukup jelas
- ayat 1 huruf c : cukup jelas
- ayat 1 huruf d : cukup jelas
- ayat 1 huruf e : cukup jelas

Pasal 81 ayat 2 : cukup jelas

Pasal 82 ayat 1 : Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Nagari baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Daerah, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintahan Nagari. Pendapatan Daerah dari sumber tersebut akan diberikan kepada Nagari dengan pembagian secara proporsional dan adil. Sedangkan sumber pendapatan yang telah dikelola dan dimiliki oleh Nagari, tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintahan atau Pemerintahan Daerah.

ayat 2 : cukup jelas

Pasal 83 : cukup jelas

Pasal 84 : cukup jelas

Pasal 85 : cukup jelas

Pasal 86 : cukup jelas

- 70 : cukup jelas
- 71 : cukup jelas
- 72 : cukup jelas
- 73 : cukup jelas
- 74 : cukup jelas
- 75 : cukup jelas
- 76 : cukup jelas
- 77 ayat 1 : Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkan dalam Lembaran Nagari, maksudnya untuk diketahui oleh seluruh penduduk Nagari sehingga peraturan dan Keputusan Wali Nagari tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
- ayat 2 : cukup jelas
- 78 : cukup jelas
- 79 : cukup jelas
- 80 : Harta kekayaan Nagari yang sebelumnya dipelihara oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dikembalikan pengelolannya kepada Pemerintah Nagari.
- 81 ayat 1 :
- huruf a angka 1 : cukup jelas

- huruf a angka 2 : cukup jelas
- huruf a angka 3 : cukup jelas
- huruf a angka 4 : cukup jelas
- huruf a angka 5 : cukup jelas
- huruf a angka 6 : Lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah antara lain adalah hibah atau pemberian dari Daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- ayat 1 huruf b : cukup jelas
- ayat 1 huruf c : cukup jelas
- ayat 1 huruf d : cukup jelas
- ayat 1 huruf e : cukup jelas

Pasal 81 ayat 2 : cukup jelas

Pasal 82 ayat 1 : Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Nagari baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Daerah, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintahan Nagari. Pendapatan Daerah dari sumber tersebut akan diberikan kepada Nagari dengan pembagian secara proporsional dan adil. Sedangkan sumber pendapatan yang telah dikelola dan dimiliki oleh Nagari, tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintahan atau Pemerintahan Daerah.

ayat 2 : cukup jelas

Pasal 83 : cukup jelas

Pasal 84 : cukup jelas

Pasal 85 : cukup jelas

Pasal 86 : cukup jelas

